



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 301/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH  
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESIR SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari

Barung-Barung Balantai Tengah Kecamatan Koto XI  
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas yang membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di Lokasi Tempat Pemungutan Suara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan Bulan 9 Mei 2019.

Ditetapkan di PAINAN  
Padatanggal 27 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 301/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019  
TANGGAL : 27 Maret 2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARIBARUNG-  
BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN  
KOTO XI TARUSANKABUPATEN PESISIR  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI  
BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. TempatPemungutanSuara (TPS1)

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|--------|
| 1. | DickyHidayatullah | L   | Talawi |
| 2. | Roma Dona         | L   | Kandih |

B. TempatPemungutanSuara (TPS2)

| NO | NAMA      | L/P | ALAMAT        |
|----|-----------|-----|---------------|
| 1. | Ali Munar | L   | TaretakTeleng |
| 2. | Rusdi     | L   | BatuPeti      |

C. TempatPemungutanSuara (TPS3)

| NO | NAMA  | L/P | ALAMAT     |
|----|-------|-----|------------|
| 1. | Basri | L   | RumahSawah |

|    |         |   |            |
|----|---------|---|------------|
| 2. | Roslani | L | RumahBawah |
|----|---------|---|------------|

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

| NO | NAMA        | L/P | ALAMAT |
|----|-------------|-----|--------|
| 1. | Saidina Ali | L   | Muaro  |
| 2. | Irwandianto | L   | Muaro  |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

| NO | NAMA    | L/P | ALAMAT         |
|----|---------|-----|----------------|
| 1. | M Yakub | L   | PisangAneh     |
| 2. | Nesdi   | L   | KampuangHalang |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|--------|
| 1. | Usman            | L   | Ranah  |
| 2. | DediCandra Putra | L   | Talawi |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

